



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 41 TAHUN 2014**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 43 TAHUN 2009 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI
PENYULUHAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 43 Tahun 2009 telah dibentuk Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - b. bahwa dalam rangka mendukung enam tekad Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur serta terwujudnya penguatan kelembagaan ekonomi petani dan peningkatan usaha petani menuju tercapainya industri agribisnis yang berkelanjutan maka perlu adanya perubahan susunan keanggotaan Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 40);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
7. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619); **L**

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Presiden Nomor 154 Tahun 2014 tentang Kelembagaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
15. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 011 Seri D Nomor 004, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0020) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 Nomor 012, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0065);
16. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2014 Nomor 009, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0075); L

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 43 TAHUN 2009 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI PENYULUHAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.

Pasal I

Ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf d dan ayat (2) dalam Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2009 Nomor 105 Seri D Nomor 007) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai berikut:
 - a. Gubernur Nusa Tenggara Timur selaku Ketua;
 - b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur selaku Ketua Harian merangkap anggota;
 - c. Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Nusa Tenggara Timur selaku Sekretaris merangkap anggota;
 - d. Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Kepala Dinas Kehutanan, Kepala Dinas Peternakan, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM, Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur selaku Anggota;
 - e. Kepala Bidang Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan pada Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kepala Bidang Produksi Tanaman Pangan, Kepala Bidang Sarana dan Prasarana pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kepala Bidang Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Sekretaris Dinas pada Dinas Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kepala Bidang Pengembangan Peternakan pada Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kepala Bidang Bina Lembaga Koperasi dan Pengembangan Sumber Daya Manusia pada Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kepala Bidang Destinasi pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan pada Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan Kepala Bidang Sumberdaya Alam pada Biro Ekonomi Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur selaku Anggota.
- (2) Struktur Organisasi Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi Nusa Tenggara Timur yang telah diubah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. **L**

- (3) Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam melaksanakan tugas koordinasi, integrasi dan sinkronisasi di bidang penyuluhan melibatkan unsur pakar, dunia usaha, institusi terkait, perguruan tinggi dan sasaran penyuluhan.

Pasal II

- (1) Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Struktur Organisasi Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi Nusa Tenggara Timur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 30 ~~DESEMBER~~ 2014

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 


FRANS LEBU RAYA

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 2014


SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, 


FRANSISKUS SALEM

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2014
NOMOR

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 41 TAHUN 2014
TANGGAL : 30 Desember 2014

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN KOORDINASI PENYULUHAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,
Frans Lebu Raya
FRANS LEBU RAYA

AI TAHUN 2014
30 DES 2014



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
Jln. Raya El Tari No. 52 Telp. 0380-824966 Kupang

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur, di Kupang.
Dari : Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, di Kupang.
Tanggal : 12 Januari 2015.
Nomor : Hk.03.7/03/2015.
Hal : Permohonan Penandatanganan Naskah Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Sesuai Surat Pengantar dari Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : BKPP.806/72/XII/2014 tanggal 09 Desember 2014, Hal Mohon Koreksi, maka bersama ini disampaikan kepada Bapak Naskah Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Dapat dijelaskan bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 43 Tahun 2009 telah dibentuk Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Bahwa dalam rangka mendukung enam tekad Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur serta terwujudnya penguatan kelembagaan ekonomi petani dan peningkatan usaha petani menuju tercapainya industri agribisnis yang berkelanjutan maka perlu adanya perubahan susunan keanggotaan Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Sehubungan dengan itu maka dimohon kepada Bapak untuk menandatangani Naskah Peraturan Gubernur dimaksud sebagaimana terlampir.

Demikian untuk maklum dan atas perkenan Bapak kami haturkan limpah terima kasih.

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, *[Signature]*

✓ **FRANSISKUS SALEM, SH, M. SI**
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19570606 198610 1 003

08523992038 - 17/Desember



**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN/
SEKRETARIAT BADAN KOORDINASI PENYULUHAN**

Jl. Polisi Militer, Kupang 85111
Telp. (0380) 833281, 833470, Fax. (0380) 833159 Email : b2kpntt@yahoo.com

Kupang, 09 Desember 2014

Nomor : BKPP. 806 / 72 /XII/2014
Lampiran : -
Perihal : Pengantar Perubahan Peraturan Gubernur NTT Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi NTT.


Kepada
Yth. Kepala Biro Hukum Setda NTT
di -
Kupang

Mengingat sangat pentingnya peran Pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan sebagai salah satu tulang punggung pembangunan perekonomian nasional yang ditindaklanjuti dengan terbitnya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (SP3K) maka dibentuk Badan Koordinasi Penyuluhan tingkat Provinsi NTT berdasarkan Peraturan Gubernur NTT No. 43 tahun 2009 dengan keanggotaan masih terbatas Dinas/Badan lingkup Pertanian saja.

Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan (Bakorluh)/Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi NTT terus melakukan upaya-upaya untuk pemantapan revitalisasi penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan di Provinsi NTT secara terpadu dan berjenjang bersama Pemerintah Kabupaten/Kota se-NTT. Untuk itu kami sampaikan draf Surat Keputusan Perubahan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi NTT untuk dikoreksi dan selanjutnya ditandatangani oleh bapak Gubernur NTT.

Demikian disampaikan, atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN/
SEKRETARIS BADAN KOORDINASI PENYULUHAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,


DRS. HADI HUSEN
PEMINTA UTAMA MUDA
No. 19590911198502 1 003